

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 53

2011

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 18A TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 18A Tahun 2009 Tentang Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perubahan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 18A TAHUN 2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 18A Seri E) diubah sebagai berikut :

- A.** Ketentuan Pasal 1 angka 23 dihapus, dan ditambah 19 angka menjadi 87 angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Bekasi;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik keseluruhan maupun sebagian, di bawah dan/atau di luar Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan pembayaran seluruh pengeluaran Daerah;
7. Pemegang Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Persepsi yang ditunjuk;
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan;
9. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
10. Fungsi adalah satu jenis pekerjaan/kegiatan atau lebih yang saling berkaitan yang menghasilkan keluaran tertentu;
11. Unit adalah pengelompokan dari beberapa sub unit yang saling terkait;
12. Sub Unit adalah organisasi kerja terkecil yang melaksanakan suatu fungsi tertentu dalam prosedur pendapatan daerah;
13. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain-lain;
14. Penerimaan Lain-lain adalah seluruh pendapatan daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Sistem dan Prosedur selanjutnya disingkat SISDUR adalah tata cara urutan pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan lain dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam suatu fungsi, untuk menghasilkan sesuatu yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan pada fungsi lain sebagai suatu kelanjutan dalam suatu proses;
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya;

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
18. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
19. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering;
20. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga;
21. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
22. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
23. Dihapus;
24. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;
25. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang karena Peraturan Perundang-undangan dapat dikenakan pungutan pajak;
26. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah;

27. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
28. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin kecuali ditentukan lain;
29. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin;
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
31. Pendaftaran adalah kegiatan untuk menjaring Subjek Pajak yang mempunyai kewajiban Pajak atau Retribusi Daerah yang belum terdaftar sebagai wajib pajak/wajib retribusi untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak/wajib retribusi, dan perluasan/penambahan usaha wajib pajak lama yang belum/tidak dilaporkan guna pemutakhiran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
32. Pendataan adalah kegiatan untuk memperoleh data atau untuk memantau dan mengadministrasikan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah baik yang dihitung secara jabatan (Official Assesment) maupun Pajak Daerah yang dihitung dan disetor serta dilaporkan sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment*);
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteran;
34. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian kegiatan penagihan pajak daerah yang telah jatuh tempo sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan namun belum dibayar oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
35. Pembayaran adalah pembayaran/penyeteran atas pajak yang terutang oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDT, adalah Surat Keputusan berdasarkan hasil penelitian kembali akibat terdapat novum (objek baru) berikut sanksi administrasi berupa kenaikan;
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
42. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
43. Surat Ketetapan Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
44. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;

45. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan/Retribusi Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan, Surat Tagihan Retribusi Daerah;
46. Surat Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
47. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak atau Retribusi berakhir;
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
50. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu;
51. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

52. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
53. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat selanjutnya SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat selanjutnya STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
58. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diperporasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi;
59. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
60. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya;

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
62. Perporasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah atau alat kendali Pendapatan atas Benda Berharga dan atau benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan ke masyarakat;
63. Kas Register adalah mesin Kasir yang merupakan peralatan mekanik/elektronik untuk menghitung/mencatat transaksi pembayaran yang dilengkapi laci penyimpanan sejumlah uang;
64. Pembinaan Wajib Pajak adalah tugas menjalin hubungan kerja dengan Wajib Pajak, adapun tugas-tugasnya di antaranya mensosialisasikan Program-program Pemerintah Daerah, mendata dan mencatat table record Wajib Pajak, membuat Berita Acara Serah Terima apabila dialih tugaskan;
65. Pajak Hiburan Kontemporer adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas penyelenggaraan hiburan yang diadakan sewaktu-waktu;
66. Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak;
67. Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri;
68. Izin Self Assesment adalah Rekomendasi yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Wajib Pajak yang merasa sudah mampu melaksanakan Self Assesment;
69. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
70. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
71. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran;
72. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;

73. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
74. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
75. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
76. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;
77. Pajak Penerangan Jalan adalah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
78. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik;
79. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam Peraturan Perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara;
80. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
81. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
82. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
83. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
84. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
85. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
86. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
87. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

B. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

- (1) Pajak Daerah Kota Bekasi yang diatur oleh sisdur yang terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Penerangan Jalan (Genset);
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

- (2) Jenis Pajak Daerah Yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Official Assesment), adalah :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan.

- (3) Jenis Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (Self Assesment), adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Parkir; dan
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

C. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 ayat, yaitu ayat (2) dan (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah terdiri atas :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Penetapan;
 - d. Penyetoran;
 - e. Angsuran dan Permohonan Penundaan Pembayaran;

- f. Pembukuan dan Pelaporan;
- g. Keberatan dan Banding;
- h. Penagihan;
- i. Pembentukan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; dan
- j. Pengembalian kelebihan pembayaran.

(2) Kewenangan memberikan keberatan dan banding :

- a. keberatan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 menjadi kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Daerah; dan
- b. keberatan diatas Rp. 100.000.000,00 menjadi kewenangan Walikota.

(3) Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dengan Peraturan tersendiri.

D. Ketentuan Pasal 8, diubah sehingga berbunyi :

“Pasal 8

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam SISDUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Lampiran I Peraturan ini.

E. Lampiran I diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

F. Contoh Formulir yang dipergunakan dalam Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Contoh Formulir Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

Ttd/ Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN PEMERINTAHAN,**

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 53 SERI E